

**PENDAFTARAN-VERIFIKASI -PENETAPAN PARPOL
2012**

PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2012, BN RI NO. 887

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012.

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 4 butir 1 dihapus dan butir 2 diubah; Ketentuan Pasal 10 dihapus; Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ditambah satu ayat yakni ayat (3); Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a); Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c); Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) diubah serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c); Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (5), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c); Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah; Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah; Ketentuan Pasal 34 diubah.

- CATATAN :**
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 7 September 2012.
 - Lampiran 13 Halaman